

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi memberikan mandat secara tegas tentang hak setiap orang untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tidak luput dari aturan - aturan hukum yang ditentukan, baik oleh negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Misalnya penerapan aturan dilingkungan keluarga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah. Keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusiayang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kebebasan setiap anak wajib dijamin dan dilindungi serta mendapatkan

---

<sup>1</sup> Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.19.

Pemenuhan hak seutuhnya dari Negara dan hukum, yang tidak dapat dibatasi, dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun.<sup>2</sup> Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk penelantaran.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan juga Negara. Perlindungan ini dapat berupasadang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak, terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.<sup>4</sup>

Peran dari suatu negara terutama bagi masyarakat sekelilingnya sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Lingkungan yang baik dan didikan yang baik serta menanamkan nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak yang positif begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan didikan yang tidak baik dapat memberikan dampak negatif pula.

---

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTKIK, 2017, h. 159.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, h.35.

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi.

Pelaku kejahatan seksual tidak mempertimbangkan usia korban, apakah korban tersebut masih anak atau sudah dewasa, dalam hal ini sangat penting diperhatikan pengawasan orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, sebagai pihak yang berkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak, terutama ketika anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, dibutuhkan komitmen bersama antara keluarga korban, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada korban. Aparat penegak hukum yakni kepolisian menjadi garda terdepan dalam memberikan pemenuhan hak anak secara hukum pada tahap pemeriksaan di kepolisian hingga anak tidak menjadi korban kedua kalinya (*double victims*).

Pelaku tindak pidana kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak tentunya sangat memberikan dampak negatif terhadap anak dalam proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik dan psikis, disebabkan anak sebagai generasi muda telah dirampas masa depannya secara fisik dan psikis sehingga berdampak negatif dan berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya generasi muda masa

depan bangsa akan menurun.<sup>5</sup> Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga ditempat ibadah. Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak, yang tidak jarang pelakunya adalah orang terdekat korban. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku kekerasan tersebut merupakan orang terdekat dari korban.

Data yang didapatkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Medan sampai saat ini terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus anak korban kekerasan seksual atau cabul terhadap anak di Tahun 2020 yang bersumber dari Polrestabes Medan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 82 kasus, pada tahun 2021 terdapat 145 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 271 kasus Korban rata-rata berusia 11-17 tahun.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, h.11.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Madianta, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 12 Januari 2023.

sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku dan kondisi korban yang tidak stabil dan dalam kondisi trauma, apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpah anak-anak lepas dari tuntutan dikarenakan anak kurang mampu mengungkapkan peristiwa pidana yang dihadapinya<sup>7</sup>.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan serius dan membutuhkan perhatian ekstra dari berbagai *stake holder* yang konsen dalam perlindungan anak serta memiliki komitmen dalam perspektif anak. Sedikitnya orang baik justru membiarkan pelaku kejahatan semakin banyak dan berkembang secara masiv.<sup>8</sup>

Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya takut dan bahkan

---

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, ***Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.1.

<sup>8</sup> Ismatullah Deddy, ***Kriminologi***, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.19.

tidak ampu mengungkapkan kejadian yang dialami, terlebih lagi ketika dihadapkan dengan berbagai mekanisme penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan persidangan. Pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual menjadi wajib dalam sistem peradilan pidana anak, demi membantu anak korban dalam mengungkap kejadian yang dialaminya.

Anak korban kejahatan atau kekerasan seksual cenderung tidak takut jika dimintai keterangan di kepolisian, karena berbagai persoalan yang terjadi dalam praktek penegakan hukum, seperti: aparat penegak hukum yang memeriksa anak dengan uniform, ruang pemeriksaan anak yang tidak tertutup, meskipun berada dalam unit layanan perempuan dan anak, serta kondisi penyidikan yang kaku dalam praktek mengungkap kejadian perkara, dan hal lainnya, membutuhkan peran kepolisian yang lebih serius dalam penegakan hukum beserta perlindungan hukum terhadap anak korban.

Berdasarkan uraian diatas upaya penyidik dan jajaran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi serta menegakkan aturan hukum yang perspektif anak korban sangat dibutuhkan dalam memberantas kejahatan seksual sekaligus melindungi dan memulihkan korban akibat perbuatan pelaku, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Peran Kepolisian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Polrestabes Medan)*". Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian “**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRESTABES MEDAN**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Medan?
3. Apa hambatan & upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat

sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan hukum pidana serta pengembangannya. Khususnya dalam hal-hal yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

#### 2. Manfaat Praktis

- a). Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b). Sebagai tambahan bagi kelengkapan literatur kepustakaan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c). Sebagai masukan untuk para pihak yang terkait, seperti masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum dalam menyikapi tindak pidana anak.

### **E. Definisi Operasional**

#### 1. Kepolisian :

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## 2. Kekerasan Seksual :

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual pada anak di dunia perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak agar angka kejadian kekerasan dapat ditekan.<sup>9</sup>

## 3. Anak :

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

---

<sup>9</sup> <http://scholar.unand.ac.id/54742/2/6%20bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023, pukul 22.30 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Polri mengembantugas-tugas kepolisian diseluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:

1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. anggota badan pemerintah ( pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Istilah Polisi menurut Reymond B. *Fosdick* adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi

### 3. individu-individu dalam hak-hak hukum mereka.

Menurut *Steinmezt* bahwa : untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan :  
“ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapatdipisahkan dari pemerintahan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum,

terselengaran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif, dan pre-emptif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan pre-emptif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas preventif, asas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugasnya), dan asas subsidair (asas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir ditempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).

Abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*Polis*". Jadi pada jaman itu arti "Polisi" demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan

keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata "*Polizey*" yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah "*Polizey*" di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam "*Reichspolizei ordnugen*" sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi diberbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah "*Politie*" dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu: *bestur*, *Politie*, *Rechtsprak*, *Regeling*. Di Indonesia istilah "polisi" dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

Lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>10</sup>

1. lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik.

---

<sup>10</sup> H. Pudi Rahardi, Op. Cit.,. h.57.

2. Lingkungan kuasa orang
3. Lingkungan kuasa tempat
4. Lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungkannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- A. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- B. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya

---

<sup>11</sup> H. Pudi Rahardi, Op. Cit., h.58.

termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

C. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan

### **3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan didalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan Hukum
3. Memberikann Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya dimasyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-

---

<sup>12</sup> file:///C:/Users/Admin/Downloads/855-2387-1-PB.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 21.30 WIB.

Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisan bertugas :

- A. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- B. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- C. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakatdan negara.
- D. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatuperaturan negara.<sup>13</sup>

menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam

---

<sup>13</sup> <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/629>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 22.00 WIB.

konsepsi Kepolisian Republik Indonesia.

## **B. Tinjauan Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

### **1. Pengertian Anak**

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>14</sup>

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, "*Psikologi Abnormal*", Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004. H.35

bangsa.<sup>15</sup>

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan dilembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksanakannya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa

---

<sup>15</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 20.40 WIB.

<sup>16</sup> Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h 5

kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut Balger dan Patterson anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak menjadi kecenderungan bersikap agresif dan memberontak untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan.<sup>17</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan,

---

<sup>17</sup> file:///C:/Users/Admin/Downloads/undhirab,+Journal+manager,+06-01+-+Artikel+05+-+Dampak+Kekerasan+pada+Anak+-+Fix.pdf, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Sedangkan menurut pasal 4 ayat (1) huruf b, undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan

---

<sup>18</sup><https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses pada 25 Maret 2023, pukul 12.00 Wib.

yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

### 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya dimasyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentukbentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex* : a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)  
b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gestur*  
(serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)
5. Pelacuran anak
6. Pelecehan seksual.<sup>19</sup>

Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat Disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang

---

<sup>19</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015), h. 7.

melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa : “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”.<sup>20</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki - laki. *Odomi, oral sex, sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus

---

<sup>20</sup> Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, **“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”**, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 40.

Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan :

- 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin
- 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.<sup>21</sup>

*Oral Sex atau Seks Oral* adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan. *Sexual Gesture dan Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual.

Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

## **C. Kajian Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam**

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anakanak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi

---

<sup>21</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988). h. 2.

Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu didalam Al-Qur'an Allah swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Didalam Al-Qur'an disebutkan ada tiga tipologi anak :

A. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia : Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak- anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)".

B. Anak sebagai penyejuk hati : Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak

merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)

C. Anak sebagai ujian : Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: ”Janganlah sampai harta- hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9)

Perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di

hadapan Allah kelak.